Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 27-42

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia's corruption eradication: Legal romanticism and the reality of its implementation

Diya Ul Akmal
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, 42118, Indonesia
diyaulakmal@gmail.com
* Corresponding Author

Abstract: The efforts to eradicate corruption in Indonesia have yet to demonstrate substantial outcomes at the implementation level. Indeed, the law's provisions for the eradication of corruption are commendable, with the imposition of capital punishment for those found guilty of corruption being a notable aspect. However, this legislative initiative appears to be merely a rhetorical exercise in legal romanticism for the community, without the requisite accompanying enforcement mechanisms to ensure its implementation. The aim of this study is to provide a reconstruction of the understanding of law enforcement in the context of corruption interpretation. Additionally, this study seeks to ascertain the congruence between the legal principles and the actual practices of law enforcement. The present study employs a normative legal methodology, utilizing secondary data that is subjected to qualitative analysis. The findings of this study indicate the presence of a dichotomy between the legal framework and the practices of law enforcement, suggesting that the efforts undertaken to combat corruption may not have been as effective as desired. Judges have demonstrated a tendency to interpret corruption in a narrow manner, frequently imposing lenient sentences on corrupt individuals. Consequently, the prevalence of corruption is not declining; instead, it is escalating in all domains of social and state life. This issue demands meticulous consideration, as the ramifications of corruption are pervasive and deleterious to all parties. To address this pressing issue, law enforcement officials must demonstrate the fortitude to implement the provisions of the law effectively. Anticipated outcomes include the establishment of an anti-corruption legal culture in Indonesia, with the initial phase being the alignment between the legal substance and the actions of law enforcement officials.
Key Words: Corruption Eradication; Law Enforcement; Legal Substance; Law Enforcement Officials.

How to Cite: Akmal, D. U. (2025). Indonesia's corruption eradication: Legal romanticism and the reality of its implementation. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 27-42. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1248

Introduction

At present, the Republic of Indonesia is grappling with a significant challenge in its attempts to combat corruption. This assertion is substantiated by the preponderance of documented cases. Statistics based on the Corruption Eradication Commission's (KPK) prosecution of corruption crimes from 2019 to 2023 show that 504 cases have been processed and have received a final decision. Despite the evident increase in efforts to eradicate corruption, this crime persists throughout Indonesia, perpetrated by government officials at all levels, law enforcement officers, corporations, and the private sector. This persistent issue represents a significant setback for Indonesia's efforts to combat corruption. Corruption has become entrenched in the cultural fabric of Indonesian society, persisting as a pervasive phenomenon that continues to this day (Odhy, 2021; Santoso & Meyrasyawati, 2015). Corruption has evolved into a societal malady that has taken on an elitist, endemic, and systematic character (Odhy, 2021). This phenomenon poses a significant threat to the long-term viability of social and governmental structures.

Corruption is an extraordinary crime that can cause losses to the state, including the country's economy. The term "extraordinary crimes" is a broad category that encompasses various violations, including but not limited to serious human rights abuses, corruption, terrorism, crimes against children, and drug abuse. The ramifications of such actions are profound, endangering the foundations of prosperity, security, and community well-being (Muladi, 2011; Prahassacitta, 2016). Corruption is a pervasive problem that demands collective and concerted efforts to eradicate it. The actions of corrupt individuals and organizations are not driven by a desire to

enhance the well-being of the community; rather, they are driven by the pursuit of personal enrichment, the benefit of certain groups, or the subversion of the community's interests (Saidi, 2014). The 1998 reforms instigated a sense of optimism among the Indonesian populace regarding the eradication of corruption (Sutarna et al., 2023). However, the current state of affairs remains significantly below these expectations. According to data from Transparency International (2023), Indonesia Corruption Perspective Index (CPI) in 2023 was ranked 115th out of 180 countries, with a score of 34 out of 100. This indicates that Indonesia's CPI is lower than that of several other Southeast Asian countries, including Singapore (ranked 5), Malaysia (ranked 57), Timor Leste (ranked 70), Vietnam (ranked 83), and Thailand (ranked 108). This finding suggests that the efforts to eradicate corruption in Indonesia have plateaued, indicating a lack of substantial progress in this crucial domain.

A variety of initiatives have been implemented, including the establishment of legal frameworks and anti-corruption campaigns aimed at fostering community engagement in the endeavor to combat corruption. Corruption has been conceptualized as a shared adversary that must be addressed at its fundamental roots (Odhy, 2021). Preventive measures, such as the incorporation of anti-corruption education at the school level, aim to inculcate anti-corruption thinking in future generations, thereby ensuring the optimal execution of efforts to eradicate corruption (Rahmawati, 2023). However, the efficacy of these measures is contingent upon the transformation of the prevailing legal culture, which must be addressed to prevent the recurrence of corrupt behaviors by individuals who utilize their positions and opportunities to engage in corruption. Consequently, the eradication of corruption must be addressed through a dual approach, encompassing both repressive measures (law enforcement) and preventive efforts (anti-corruption education). The latter, being a proactive measure, is a crucial component in the broader effort to eradicate corruption.

Indeed, the evolution of the normative framework for combating corruption in Indonesia has been a positive one since the 1998 reform (Sani et al., 2023). Positive law has designated corruption as an extraordinary form of crime, necessitating extraordinary treatment by criminalizing it at the highest level (death penalty) (Rizal, 2021). However, empirical evidence has yet to demonstrate a substantial improvement in the eradication of corruption. Corruption cases continue to be uncovered by law enforcement officials. While this may be regarded as a triumph for law enforcement, it also underscores the need for greater societal commitment to combatting corruption. The inability of judges to impose capital punishment on corrupt individuals further exacerbates this ongoing challenge.

To date, a single case has been documented in which a prosecutor sought the death penalty, yet the presiding judge ultimately imposed life imprisonment, as reflected in decision number 50/Pid.SustPK/2021/PN JKT.Pst. In this particular instance, the accused, Heru Hidayat, had a documented history of repeated acts of corruption, resulting in substantial financial losses to the state (Romli, 2022). The absence of a definitive death penalty ruling by the judge in this case undermines the deterrent effect of the prevailing legislation. Consequently, individuals engaging in corrupt practices may feel confident in their ability to evade severe consequences, thereby perpetuating these behaviors. From a societal perspective, this suggests that the normative aspect of the law functions merely as a form of legal romanticism, thereby instilling a sense of calm and perpetuating the community's expectation of justice. The concept of legal romanticism portrays the law as a form of beauty, evoking positive and negative sentiments in the public's perception of legal norms. The primary emphasis is placed on the concept of justice, articulated in the form of articles and anticipated to yield tangible benefits to the community. This concept is of paramount importance in the ongoing efforts to combat corruption in Indonesia.

The aim of this research is to identify the efforts to eradicate corruption in Indonesia, with a particular focus on the normative aspects and law enforcement measures implemented. The alignment of positive law with the reality of law enforcement of corruption cases carried out is an important aspect to realize justice for the community in efforts to eradicate corruption. Moreover, the objective of this research is to ascertain the implementation of the law, with a particular focus on the interpretation of the law by prosecutors and judges, as evidenced by the decisions that have been issued. In order to eradicate corruption, it is imperative that law enforcement personnel

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

engage in a harmonious exchange of ideas and perspectives. In the event that law enforcement officials persist in their misinterpretation of corruption, the endeavor to eradicate it will remain an unresolved matter.

The role of the legal system in eradicating corruption

The emergence of corruption represents a matter of pressing concern that demands immediate attention. At present, corruption has become a very complicated problem for countries all over the world. This is due to the fact that corruption has hindered the growth of the social and economic systems in many countries. Corruption's modus operandi has evolved in tandem with the times. In developing countries, corruption has reached a critical stage, as Setiyono (2020) asserts. This phenomenon is not exclusive to developing countries; it is also a concern in developed nations. The form of government and the manner in which state administration is conceptualized and implemented by a nation are not necessarily effective in preventing corruption. Systems of governance, including democracy, socio-feudalism, capitalism, communism, and socialism, have been shown to be ineffective in curbing the proliferation of corruption (Setiyono, 2020). This phenomenon can be attributed to the inherent human condition, characterized by self-interest and a proclivity for personal gain, which often supersedes broader considerations. This inherent conflict often outweighs adherence to moral values that are embedded within the social sphere. The efficacy of legal enforcement is contingent upon the integrity of the judicial apparatus, which can be undermined by bribery. This predicament underscores the collective responsibility of all elements within a nation to eradicate corruption effectively.

Corruption has the potential to manifest in a variety of domains within both social and governmental life. This phenomenon can be attributed to the erosion of ethical and moral values in the social fabric of society. The assumption that the pursuit of personal interests takes precedence over the public interest fosters a societal environment conducive to corruption. Consequently, individuals may perceive corrupt behaviors as acceptable. From a political perspective, the implementation of public services by public officials is driven, at least in part, by their personal political ambitions. The fundamental objective of public services is perceived to be the acquisition of personal benefits, such as bribes, promotions, and other individual objectives. This phenomenon, characterized by the abuse of power by public officials, is a manifestation of corruption. Within the context of state administration, corruption frequently manifests through the misappropriation of funds intended for the benefit of the community. These funds may originate from the budget or from state and regional revenues. Moreover, the phenomenon of bribery can also manifest in the context of obtaining infrastructure development projects. The ramifications of corruption, in the final analysis, invariably impinge upon the community as a subject in the context of state life, resulting in deleterious consequences.

Corruption is an ever-evolving phenomenon, perpetrated through methods that are continually adapted to gain personal benefits (Muladi, 2005; Waluyo, 2014). This phenomenon is attributable to the progression of time, which engenders various gaps that can be exploited by those who seek to do so. Consequently, it is imperative to leverage the advancements of our era to optimize efforts aimed at eradicating corruption. The various forms of corruption that emerge must be adapted to the methods employed in their eradication. The eradication of corruption encompasses both proactive prevention and reactive mitigation. The advent of contemporary information technology holds immense potential in this regard (Kesumadewi, 2020). One notable instance of leveraging technological advancements to combat corruption is the integration of online systems into public services, enhancing their accessibility and transparency. This approach enables the concurrent supervision of these systems by legal entities and the community, fostering a collaborative and inclusive governance framework. The enhancement of public access to information has been demonstrated to engender superior public services. In the context of anti-corruption legal proceedings, electronic information can serve as a crucial evidence base to substantiate allegations of corruption.

The eradication of corruption must be a collective effort involving all elements of society and all state organs. It is imperative to address even the most trivial instances of corruption without delay. This comprehensive approach is imperative to eradicate corruption, a pervasive

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

phenomenon deeply entrenched in various facets of society. In addition, preventive measures must be implemented to avert the recurrence of corruption. It is imperative to avoid the pitfalls of integralist thinking, which, under the guise of harmonizing societal interactions, effectively condones and perpetuates violations (Bunga et al., 2019). Violations and embezzlements committed for personal gain, no matter how minor, can lead to the erosion of norms that can have a profound impact on the community. Individuals in positions of authority and with access to public resources must be subject to close monitoring and oversight as they engage with these resources in the implementation of policies. The occurrence of large-scale corruption cases may be preceded by corrupt behavior on a smaller scale. Consequently, the cohesion and collaborative efforts of the legal system are paramount in combating corruption. The eradication of corruption should not be a piecemeal undertaking; rather, it must be executed in a comprehensive and meticulous manner.

In accordance with the legal system theory propounded by Lawrence Friedman (1975), the efficacy of law enforcement in corruption cases is demonstrably influenced by each component of the prevailing legal system. The legal system is characterized by interconnected components that facilitate the maintenance of procedural integrity, ensuring that actions are within the prescribed limits. The legal structure, as delineated by Friedman (1975), can be conceptualized as a representation of law enforcers or authorized institutions in upholding the law, encompassing court jurisdiction and procedural law. In certain countries, the eradication of corruption cases is undertaken by an institution dedicated to the eradication of corruption, which also functions as a direct component of the legal structure, as described by Friedman. However, not all countries have independent anti-corruption institutions. In order to combat corruption, it is essential to establish written regulations that serve as the foundation for the actions of legal apparatus and law enforcement institutions. Lawrence M. Friedman (1975) articulated the concept of the rule of law as a form of legal substance, defined as *"... the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave."*

The two elements previously mentioned are of paramount importance in the prosecution of corruption cases. The legal structure and legal substance are complementary elements in the law enforcement process. In the context of Asian countries, a recurring pattern of institutional initiatives aimed at eradicating corruption has been observed (Juwono, 2018; Quah, 2008). One country has established an autonomous corruption eradication institution, while others have multiple independent entities dedicated to this mission. Notably, Indonesia has established the KPK as its independent anti-corruption agency. Following the revision of the Corruption Eradication Commission Law, the independence of the KPK was called into question by various groups of people. The recent revision of the Law on the Corruption Eradication Commission has faced significant opposition from various groups. Notably, students from various regions across Indonesia have organized demonstrations to express their opposition to the proposed revisions. These students carried banners that read "Stop KPK Intervention" and "Students with the KPK" (Jiwandono & Oktaviyanti, 2020; Mustinda, 2019; Syahri, 2019). This opposition is rooted in the concern that the revised law would result in the integration of the KPK into the executive branch. Despite the continued declaration of the KPK's independence and autonomy from external influences, there have been concerns about a potential erosion of its distinct identity.

According to Quah (2008), an independent anti-corruption institution is the most effective anti-corruption body for a country, as it can focus on carrying out its duties without being distracted by other priorities. However, the efficacy of any implemented pattern in a given country does not guarantee the success of anti-corruption efforts. In the cases of Singapore and Hong Kong, for instance, the anti-corruption institution requires political support to eradicate corruption (Quah, 2008). Furthermore, an examination of the Indonesian context reveals the necessity of the extensive authority wielded by the Corruption Eradication Institute. A limitation in the authority of such an institution will hinder its ability to counteract the evolving methods employed in the commission of corruption. It is important to note that the anti-corruption efforts are often seen as a race against time and technological advancement, with restrictions imposed significantly hindering the progress of corruption detection by these institutions. A case in point is the 2013 bribery of beef imports case involving Lutfi Hasan Ishaaq and Ahmad Fathanah, which was exposed through the recording of a conversation between the two individuals. This recording was

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

submitted as digital evidence during the trial proceedings. Nevertheless, the admissibility of digital evidence in court remains contentious (Nasution et al., 2021). This is primarily due to the difficulty in determining the validity of the digital evidence presented in the trial. Consequently, the necessity for a forensic expert specializing in digital tools has become apparent, with the expectation that such an individual will contribute to the progression of the general judicial situation. The utilization of electronic information as digital evidence has emerged as a significant advancement in law enforcement, particularly in cases involving corruption.

The judiciary, as an integral component of the legal apparatus, also plays a pivotal role in the prosecution of corruption. Judges occupy a pivotal position within the justice system, entrusted with the crucial duty of delivering justice to litigants. Consequently, judges are obligated to maintain neutrality and independence, upholding the principle of integrity in every adjudication (David Saputra, 2022; Rais, 2017). In contrast to the KPK, which has the power to investigate, the judge has the duty to prosecute the case as a form of duties and responsibilities based on the applicable law (Andi Arifin, 2023). In the context of corruption cases, the judge's decision is evaluated based on its impact on community satisfaction (Rais, 2017). The community, being a victim of the corruption that occurs, necessitates that the judge be able to comprehend the broader perspective of justice in comparison to ordinary criminal cases (Akmal & Ramadhan, 2023). The judge's decision is considered the final guardian of legal certainty. If the judge consistently imposes minimal sentences for offenses that merit more substantial penalties, the principle of legal certainty is not being fulfilled (Sutrisno et al., 2020).

The last element described by Friedman (1969; 1975) is a legal culture. The legal culture of a society is shaped by the prevailing order and morality, thereby influencing the efficacy of law enforcement. Consequently, it can be posited that legal culture functions as a social force, wielding a substantial influence on the order of the legal system. The culture of community and law enforcement officials is an inseparable part of legal culture. The community's adherence to and implementation of the rule of law is pivotal, while law enforcement officials play a crucial role in upholding the rule of law and ensuring the application of legal principles (Akmal, 2021). This underscores the significance of competence and independence of human resources. This underscores the necessity for law enforcement personnel to possess a profound understanding of their duties and maintain unwavering integrity, as bribery and other potential challenges arise during the course of investigations and prosecutions.

The legal culture's efforts to eradicate corruption remain problematic. B. Soedarso, as cited by Hamzah (2012), underscored the nexus between corruption cases and economic objectives, particularly highlighting the actions of individual officials who prioritized personal gain over community interests. This observation suggests that the prevailing cultural norms, or the culture that has been established, continue to be a contributing factor to widespread corruption cases (Wattimena, 2016). The deeply entrenched nature of corruption has been shown to have a significant impact on the behavior of individuals who have access to it, often leading them to emulate the actions of those who engage in corrupt practices. As posited by Epicurus (a Greek philosopher), as referenced by Sudarsih (2011), human nature is characterized by a pursuit of happiness. In the context of corruption, the pursuit of hedonistic pleasure, facilitated by the acquisition of wealth and property through unethical means, becomes a manifestation of the happiness experienced by those who engage in such practices (Apaut & Neonbeni, 2023). The entrenched nature of corruption represents a significant challenge in the effort to eradicate it. To this end, it is imperative that all relevant parties engage in concerted efforts to counteract corruption, thereby ensuring that the progress made is not merely stagnant but rather continues to advance towards the realization of a corruption-free society.

Method

The normative legal method is employed in this research based on various legal rules related to the eradication of corruption, court decisions, social norms, and the inculcation of hierarchical rule (Soekanto & Mamuji, 2013). The discussion on the eradication of corruption in this study employs the legislation approach, which is expanded with the legal system theory of

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Lawrence Friedman. The aforementioned theory functions as an analytical instrument, which is divided into three subsystems. The first subsystem is the legal substance, which encompasses the rule of law and its efforts to eradicate corruption. The second subsystem is the legal structure, which includes the role of the KPK as an investigative institution and the function of judges as prosecutors in trials. The third subsystem is legal culture, which encompasses the social dynamics of the Indonesian people in adhering to the Corruption Eradication Law. The data utilized in this study are of a secondary nature, encompassing primary legal materials such as laws and regulations, court decisions, secondary legal materials including scholarly books and journals, and tertiary legal materials comprising publications of state institutions and independent organizations obtained online (Sunggono, 2015). This study employs qualitative data analysis, with the objective of comprehending, delineating, and deliberating on the theory in its entirety with respect to the issue of eradicating corruption (Amiruddin & Asikin, 2016). The data obtained are then subjected to further selection and discussion through a phenomenological explanation (narrative, sentences) based on scientific logic.

Results and Discussion

Dichotomy of Normative and Empirical Aspects of Eradicating Corruption

The state is obligated to safeguard its citizens through the implementation of law enforcement measures. This imperative arises from the recognition that criminal activities can lead to societal problems that require immediate attention to ensure the maintenance of peaceful, orderly, and secure community life (Ariyanti, 2019). Law enforcement can be conceptualized as a series of processes that involve the implementation of legal norms in specific events (Rahman & Tomayahu, 2020; Suhardin, 2023). Soekanto (2007) conceptualizes law enforcement as a multifaceted activity that fosters the preservation of social order through the implementation of both established legal norms and reactive measures aimed at maintaining peace within the community. In this sense, law enforcement can be regarded as a means of achieving justice as a legal objective. Consequently, law enforcement is executed in accordance with established laws and regulations, thereby ensuring legal certainty (Prodjodikoro, 2014).

Lawrence M. Friedman (1988) posits that the state plays a pivotal role in the development of legal frameworks, chiefly through the establishment of social control mechanisms and the realization of a welfare state. The enforcement of criminal law is primarily governed by Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (UU KUHP) and Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Law (KUHAP). In addition to these general legal provisions, there exist specific legal regulations, including Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, Law No. 20 of 2001 jo. The Second Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (Corruption Law), as well as Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, are also of particular significance. The third piece of legislation is Law Number 10 of 2015. The Second Amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK Law) was established by Law No. 19 of 2019. The Corruption Law and the KPK Law will become a special rule in the context of law enforcement against corruption in Indonesia. The anti-corruption law places significant emphasis on social control, instilling a sense of fear in individuals to refrain from engaging in corrupt practices. Conversely, if the state successfully addresses and eradicates corruption, the subsequent focus should shift toward the welfare state, which is predicated on the provision of benefits to the community by the state.

The establishment of the Corruption Law and the KPK Law was initiated through the 1998 reform, which aimed to eradicate corruption, collusion, and nepotism. This initiative was prompted by the recognition of multidimensional challenges, including economic adversity, that were confronting both the nation and the state (Renggong, 2016). The 1998 reform brought about substantial changes in the content of the anti-corruption law. This development can be regarded as a positive stride in the ongoing endeavor to establish a robust legal framework. The presence of the KPK serves to complement the institution, as Friedman's perspective suggests. Corruption is classified as a form of extraordinary crime due to its extensive scope across various sectors and levels of the state or government (Siregar, 2024). This underscores the imperative for law enforce-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

ment to employ novel or extraordinary methods to maintain a peaceful and prosperous society. The existence of the KPK, an institution entrusted with the authority to investigate, prosecute, and eradicate corruption, underscores the significance of combating this scourge as an extraordinary law enforcement priority.

The imposition of criminal sanctions on corruptors is also intended to be repressive in order to prevent corruption cases from occurring in the future. According to Moeljatno (2008), criminal law constitutes a particularly stringent measure due to its imposition of physical force. Similarly, the enforcement of corruption laws entails the implementation of capital punishment as a logical consequence intended to deter the consequences of losses caused (Pane & Pudjiastuti, 2021). In the criminal justice system of Indonesia, the death penalty is not exclusively applied to acts of corruption; the Criminal Code Law also stipulates the death penalty as a sanction for certain crimes, in addition to its application as a form of basic crimes and additional crimes. While the Criminal Code Law governs corruption, the Corruption Law remains applicable for more egregious criminal acts.

The application of the death penalty for corruptors is permitted under specific conditions, which are utilized as a basis for criminal weighting. The circumstances under which the death penalty may be imposed for corruption include situations where such corruption is perpetrated with funds intended to address a state of emergency, a national natural disaster, due to social unrest, an economic and monetary crisis, or when corruption is repeatedly committed by the same individual. While the rule of law has emerged as a formidable deterrent against corruption, its implementation remains subject to interpretation and execution by the presiding judge. The application of this article is subject to the discretion of the presiding judge.

To the moment, no corrupt person who has received the decision of *Inkracht van Gewijsde* has been sentenced to death. The death penalty is regarded as a distinct principle, albeit one that is perpetually menaced as an alternative. Consequently, the death penalty has never been established as a standalone principle, but rather as an alternative to other forms of fundamental crimes. Its status as an alternative final punishment, the last option to be considered, is a fundamental aspect of its legal framework (Anshari & Fajrin, 2020; Batubara, 2014). Since the enactment of the Corruption Law, a single case has emerged in which the death penalty was sought by the prosecution. This particular instance pertains to the Asabri corruption case of Heru Hidayat (Romli, 2022). The total state loss due to corruption in this case amounts to Rp. 22,788,566,482,083.00. Of this total loss, the defendant Heru Hidayat has been identified as having benefitted from a sum total of Rp. 12,643,400,946,226. One of the considerations of the prosecutor was to demand the death penalty because the defendant Heru Hidayat had committed a repeated criminal act of corruption. Previously, Heru Hidayat had been sentenced to life imprisonment by Decision No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst *jo.* Decision No. 4/Pid.susTPK/2021/PT.Dki because it was legally and convincingly proven that he committed a criminal act of corruption (money laundering) at PT. Jiwasraya Tbk, with a total loss to the state of Rp. 16,807,283,375,000.00, of which the defendant received Rp. 10,728,783,375,000.00. Despite the evident magnitude of the defendant's losses inflicted on the state and his repeated engagement in corrupt activities, the presiding judge imposed a mere life sentence, devoid of any criminal conviction.

Table 1. Trend of Corruption Cases in 2018-2022

No.	Year	Number of Cases	Number of Suspects
1.	2018	454 Cases	1087 Suspects
2.	2019	271 Cases	580 Suspects
3.	2020	444 Cases	875 Suspects
4.	2021	533 Cases	1173 Suspects
5.	2022	579 Cases	1396 Suspects

Source: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

The threat of capital punishment does not appear to serve as an effective deterrent for those who commit acts of corruption. This assertion is substantiated by empirical evidence and the logistical challenges associated with implementing the maximum penalty (death penalty) against these offenders. The criminal punishment meted out to perpetrators of corruption does not

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

appear to be a sufficient deterrent, contributing to a proliferation of corruption cases across various sectors and fields. According to data from Indonesia Corruption Watch (ICW), there has been an increase in the trend of corruption cases from 2018 to 2022. The Table 1 illustrates this increase.

A two-sided interpretation of these data is possible. Firstly, the increase in the number of disclosures and the enforcement of corruption cases has been observed to be associated with positive developments in the performance of law enforcement officials. Secondly, the increase in the number of suspects in corruption cases suggests that the perpetrators are undeterred by the threats posed by the Corruption Law. This predicament is further exacerbated by the perception that corruption has become a prevalent societal norm. Furthermore, ICW (2023) has documented a continuous escalation in potential state losses, which reached 5,645 trillion rupiah in 2018, 8,405 trillion rupiah in 2019, 18,615 trillion rupiah in 2020, 29,438 trillion rupiah in 2021, and 42,747 trillion rupiah in 2022. The potential loss to the state in 2022 occurred through various modes of action, as illustrated in the Table 2.

Table 2. Mapping of Corruption Cases Based on the Mode of 2022

No.	Corruption Modes	Amount
1.	Budget Abuse	303 Cases
2.	Fictitious Activities/Projects	91 Cases
3.	Mark Up	54 Cases
4.	Fictitious Report	46 Cases
5.	Trade Influence	29 Cases
6.	Illegal Levy	24 Cases
7.	Circumcision/Cutting	18 Cases
8.	Illegal Permit Issuance	12 Cases
9.	Tricking Witnesses	2 Cases

Source: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

The various modes of corruption demonstrated that there were numerous gaps that could be exploited. This finding underscores the pervasive nature of corruption, which has the potential to exert a significant influence on individuals' lives and the broader economy of the nation. Furthermore, the corruption observed was perpetrated by individuals from diverse professional backgrounds. A comprehensive analysis of the statistical data pertaining to the actions of the KPK reveals that individuals engaging in corruption do not exclusively comprise government officials; private sector involvement has also been identified. The Table 3 set presents the frequency of corruption actions by profession/position, as reported by the KPK.

Table 3. Corruption Crimes based on the Profession/Position

No.	Position	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DPR and DPRD Members	10	22	29	35	1	16
2.	Head of Institution/Ministry	2	4	1	2	4	2
3.	Commissioner	-	1	-	-	-	-
4.	Governor	1	-	1	1	2	5
5.	Mayor/Regent and Deputy	18	8	13	15	8	8
6.	Echelon I, II, III, and IV	26	18	20	47	61	61
7.	Judge	-	-	1	6	2	-
8.	Prosecutor	3	-	-	1	2	-
9.	Police	-	-	1	1	-	1
10.	Lawyer	1	-	1	3	2	1
11.	Private	59	31	18	27	57	38
12.	Other	33	20	28	10	22	18
13.	Corporation	1	-	1	1	-	4

Source: (KPK, 2024)

A review of relevant data indicates that instances of corruption can be observed within various echelons of government, state institutions, law enforcement, private industry, and the corporate sector. A particularly salient instance of this phenomenon arises when corruption

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

becomes pervasive across various sectors of state life. Despite the normalization of the death penalty under the rule of law, it remains ineffective in instilling a sense of fear among individuals, thereby hindering the occurrence of corruption. The erosion of ethical morality is increasingly attributable to an overreliance on the pursuit of personal gain, superseding a sense of responsibility towards society, nation, and state (F. S. Pahlevi, 2022; Setiadi, 2018). This phenomenon underscores the persistent challenge in establishing an effective anti-corruption legal culture.

The inability of the prosecutor to demand the death penalty, in conjunction with the judge's rigidity in perceiving the facts of the case in alignment with the prevailing normative rule of law, rendered the efforts to eradicate corruption ineffective. This outcome serves to substantiate the conclusion that the prevailing legal apparatus continues to exhibit a discordance between its perspective and the extant legal substance. Despite the efforts of the KPK in uncovering corruption cases, the efficacy of these efforts is undermined if the judicial system ultimately imposes lenient sentences on the accused. The legal system is a unified entity that must be implemented in a cohesive and consistent manner to ensure its optimal functionality. The efficacy of anti-corruption legislation is contingent upon the readiness of law enforcement officials to enforce it with unwavering commitment. The absence of such determination and/or the failure to implement the norms enshrined in the legal framework can impede the realization of an anti-corruption legal culture. This dichotomy between legal substance and implementation is a persistent challenge in Indonesia, underscoring the need for a more robust and effective enforcement framework.

The Pseudo-Romanticism of Law in Corruption Eradication

The nature of punishment is subject to periodic evolution. The classical school of thought prioritizes criminalization as a means of retribution (Irmawanti & Arief, 2021). In contrast, contemporary streams of thought prioritize the reformation and rehabilitation of offenders, with the objective of their successful reintegration into the community. The fundamental difference between these two perspectives gives rise to contentious debates and discrepancies in the implementation of criminalization. A significant challenge in addressing the persistent issue of corruption in Indonesia is the absence of a definitive legal sanction, such as the death penalty, to deter and deterrent corruption. Judicial decisions are often influenced by contemporary criminal jurisprudence, which anticipates a positive transformation in the future of corrupt offenders. While acknowledging the need to consider the perspectives of perpetrators, it is crucial to recognize the limitations of such an approach. This approach may inadvertently weaken the deterrent effect of the law, potentially encouraging individuals to engage in corrupt practices.

The results of research conducted by Suhadibroto, as referenced in Syamsudin's (2010) research, indicate that the role of judges in corruption trials is often perceived as problematic. This is particularly evident in cases involving corruption, where judges often fail to deliver a cogent analysis, thereby compromising the community's sense of justice. Judges frequently impose lenient sentences that fail to adequately mirror the repercussions of defendants' actions (Syamsudin, 2010). Judges often fail to recognize the law enforcement of corruption cases as a strategic approach to crime prevention aimed at enhancing community welfare (Kristianto, 2016). According to Setiadi (2018), corruption cases result in at least some losses for individuals, the nation, and the state. Corruption has the potential to erode the fundamental values and ethical standards of society which, when viewed from a long-term perspective, can adversely impact the younger generation. Moreover, corruption exerts a substantial influence on economic development, particularly by impeding investment and contributing to the exacerbation of poverty. Moreover, corruption has the potential to incite social unrest by impeding bureaucracy and administration, thereby hindering the development of the state and human resources.

Judges have tended to base their decisions on a narrow definition of corruption (Syamsudin, 2010). Furthermore, the rigidity of the judicial decision-making process engenders disparities in the criminalization of corruption (Harahap & Nelson, 2023). Judicial interpretation of corruption primarily views it as a form of legal action, constituting a violation of established legislation. Consequently, the imposition of criminal penalties on corrupt individuals is often lenient, and the decision to convict is frequently made without sufficient evidence. It is imperative for the judge to adopt a comprehensive understanding of corruption cases as a form of impropriety, thereby

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

infringing upon the community's sense of justice. It is imperative for the judge to perceive the community as a vulnerable entity, not solely the state, in instances of corruption. Consequently, judges must adopt a more assertive stance in imposing stringent criminal penalties on corrupt individuals. When considering the theory of the purpose of punishment, judges must look at the problem of corruption based on the absolute theory so that the deterrent effect can be realized (Rivanie at.all, 2022).

The divergence of perspectives on capital punishment has emerged as a significant impediment to the efforts aimed at eradicating corruption (Anshari & Fajrin, 2020). Some contend that the death penalty has become an anachronistic concept, ill-suited to contemporary times. Adherents of this theory contend that the fundamental purpose of punishment is not to retaliate against the perpetrators, but rather to maintain public order (Anshari & Fajrin, 2020). Conversely, the death penalty has been critiqued as being incompatible with fundamental human rights, particularly the right to life and the right not to be deprived of life (Anshari & Fajrin, 2020). The application of the death penalty is a contentious issue, particularly in light of the numerous countries that have abolished this form of punishment. A notable example of this is the Netherlands, which has abolished the death penalty (Anshari & Fajrin, 2020; Anugrah & Desril, 2021).

From a normative perspective, the various views that oppose the death penalty are not particularly influential in Indonesia. This is due to a decision made by the Constitutional Court that confirms the compatibility of the death penalty with the Constitution, thereby legitimizing its application. This position is further reinforced by several Constitutional Court decisions, including Decisions No. 2-3/PUU-V/2007, No. 15/PUU-X/2012, No. 17/PUU-XIII/2015, and No. 44/PUU-XII/2014. The Constitutional Court has repeatedly confirmed that human rights are an inherent right of each individual and are recognized by the Constitution. However, the Court has also established restrictions on the implementation of these rights. This limitation is instituted to ensure that the application of human rights does not violate the rights of other individuals. Furthermore, the application of criminalization, understood as a form of law enforcement, is not inherently incompatible with human rights. The application of imprisonment, as a form of ordinary punishment, is also a form of conflict against the right to independence and freedom of a person. However, its implementation aims to provide justice to the victims of criminal acts that occur (Akmal & Madda, 2021). Consequently, the imposition of the death penalty is not inherently incompatible with human rights, provided it is applied exclusively to perpetrators of the most egregious crimes, such as those involving corruption, and provided that the rights of the accused are fully protected (Akmal & Madda, 2021).

The implementation of capital punishment for corrupt individuals is normalized in the rule of law in several countries such as China, Malaysia, Vietnam, and Thailand (Wicaksono, 2022). China serves as a notable example of a nation that has been successful in implementing the death penalty for corruptors (Anjari, 2020). However, it is noteworthy that the CPI of these countries remains below the top 50 ranking worldwide (Transparency International, 2023). According to Fariduddin and Tetono (2022), the death penalty does not have a significant impact on the increase of CPI, as well as the benefits that are not proportional to the costs that must be incurred. In their study, Fariduddin and Tetono further examined the correlation between capital punishment and CPI by comparing countries that have implemented the death penalty with those that have abolished it. They selected Denmark, Finland, and New Zealand as examples of countries with the best CPI in the world. However, Fariduddin & Tetono's research is limited in its focus on CPI data alone, neglecting to consider the uniformity of legal systems. In contrast, Siagian et al (2024) have asserted that Denmark, a nation that consistently ranks highest in the CPI, has effectively cultivated an anti-corruption legal culture. The legal culture in Denmark is further bolstered by the robustness of its legal substance and its well-structured legal framework. Consequently, the harmonious interplay among legal subsystems emerges as a pivotal factor in fostering an anti-corruption culture, thereby influencing the enhancement of CPI figures.

Legal culture is shaped by a sense of culpability when transgressing the law and striving to adhere to it (Akmal & Ramadhan, 2023). A robust legal framework in itself is devoid of significance if it is not complemented by a sound legal infrastructure and a robust legal culture. When evaluated in the context of contemporary anti-corruption efforts in Indonesia, the prevailing legal

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

culture emerges as the most significant impediment to progress. The prevailing norm of the death penalty has not instilled sufficient fear in corrupt elements to adhere to these established rules. The death penalty, in this sense, appears to be merely a norm without practical implementation in the judicial process. Consequently, it is imperative for the legal apparatus to demonstrate greater resolve in implementing the existing legal framework to address this fundamental challenge.

The benefits of implementing capital punishment for individuals engaging in corrupt practices extend beyond the apprehension experienced by the perpetrator. Instead, the most significant benefit is the sense of justice it fosters within the community (Akmal & Ramadhan, 2023). This perspective stands in contrast to the findings of Fariduddin and Tetono (2022), who overlooked the fundamental principles of justice within the context of prosecuting criminal acts of corruption in their research. Utilitarianism, as popularized by Bentham, underscores the pursuit of happiness not only for the individual but also for collective entities (Akmal, 2022). Corruption, in its essence, is a criminal act that is deleterious to the collective welfare of society. Consequently, as long as the community continues to regard capital punishment as a norm and its implementation as necessary, these norms continue to offer benefits to the community.

The elimination of corruption can be considered a mere rhetorical exercise if law enforcement remains constrained by a variety of perspectives that, in fact, erode the binding values inherent in legal substance. The Indonesian legal system's approach to combating corruption, which involves the imposition of the most stringent penalties, is commendable. However, the efficacy of this approach hinges on the unwavering commitment and professionalism of law enforcement agencies in implementing these measures (Halim & Utomo, 2023). It is imperative that empirical conditions align with legal norms to ensure that existing rules do not become mere rhetoric. The community's aspiration for fair law enforcement is predicated on the belief that the imposition of the death penalty on corrupt individuals serves as a form of justice that aligns with their societal expectations (Alias & Suryaningsi, 2022). As Deni Indrayana, as cited by Pahlevi (2022), underscores, enhancing optimism in the anti-corruption efforts necessitates the involvement of all stakeholders to promptly address identified deficiencies and vulnerabilities. Consequently, in addition to the emphasis on law enforcement officials to adopt a more assertive stance in implementing capital punishment for corrupt individuals, it is also crucial to empower and engage the community in monitoring the legal system in Indonesia. The implementation of these measures is expected to yield multifaceted benefits, extending beyond the realm of law enforcement to encompass enhanced welfare in the aftermath of successful anti-corruption efforts.

Conclusion

The rule of law, as established following the 1998 reform, has yielded positive developments in the normative framework of Indonesia. The catalogued norms have demonstrated the Indonesian people's commitment to combating corruption, particularly as evidenced by the severity of the maximum sentence that can be imposed on corrupt individuals. However, the efficacy of these efforts is impeded by the implementation of the law, as there is an absence of legal decisions that provide the most stringent penalties, such as the death penalty, for those found guilty of corruption. This deficiency has resulted in an escalating number of corruption revelations and cases each year. This phenomenon is further exacerbated by the pervasive nature of corruption across various sectors of society and the state apparatus. Ultimately, it is the general populace that is disproportionately impacted by these criminal acts of corruption. The legal apparatus, as an integral component of the legal system, must operate in accordance with the prevailing legal framework. This underscores the imperative for legal certainty in the fight against corruption and the provision of justice for the community.

The prevailing judicial interpretation of corruption remains constrained by a narrow definition. The sanctions imposed on corrupt individuals have proven to be insufficient, thereby contributing to the proliferation of corruption cases. The prevailing legal norms appear to be mere illusions of justice, serving merely to engender an atmosphere of calm and conducive conditions

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

within the community. This state of affairs poses a significant obstacle to the concerted efforts to eradicate corruption. As a grave transgression, the eradication of corruption necessitates the engagement of all stakeholders within the legal system to enhance the efficacy of the process. A paradigm shift is necessary among law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, to adopt a more audacious stance in imposing the death penalty on corrupt individuals. Moreover, the prosecution of corruption must be meticulously designed to address the underlying causes of corruption. Law enforcement serves as the primary mechanism for instilling fear in individuals contemplating lawbreaking. This is imperative to ensure the effective implementation of the legal apparatus, thereby fostering an anti-corruption legal cultural climate. The formation of a robust legal culture hinges on the symbiotic relationship between the legal substance and the legal apparatus, with both elements working in harmony to instill a sense of accountability and compliance within the legal system. It is imperative to implement these measures expeditiously to ensure the realization of community justice in the ongoing efforts to eradicate corruption.

References

Akmal, D. U. (2021). Penataan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761

Akmal, D. U. (2022). Legal ideals: A primary objective of law is to benefit society. *Academia Letters*, *5037*, 1–4. https://doi.org/10.20935/AL5037

Akmal, D. U., & Madda, S. M. (2021). Memaknai Hukuman mati bagi koruptor berdasarkan filsafat hukum. *Supremasi Hukum, 17*(02), 40–47. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1326

Akmal, D. U., & Ramadhan, F. A. (2023). Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily based on Community Social Life in Indonesia. *Precedente Revista Jurídica*, *23*, 129–162. https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008

Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman mati pelaku tindak korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 138–147.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum, 49*(4). 432-442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442

Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi (Analisis yuridis normatif terhadap kebijakan hukum pidana/penal policy sanksi pidana mati di Indonesia). *Res Judicata*, *3*(1), 26–50. https://doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 80–95. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95

Apaut, Y. C., & Neonbeni, R. V. (2023). Budaya korupsi sebagai kristalisasi hedonisme modern serta rekonstruksi hukuman ideal bagi koruptor. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, *2*(1), 113–130.

Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, *1*(1), 6–10. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33–54. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Batubara, R. F. (2014). Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *LAW REFORM*, *10*(1), 74–83. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. LAW REFORM, 15(1), 85–97. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356

David Saputra. (2022). Analisis sistem peradilan independen dalam memberantas korupsi di

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, *1*(2), 89–97. https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.8

Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law & Society Review*, *4*(1), 29–44. https://doi.org/10.2307/3052760

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russel Sage Foundation.

Friedman, L. M. (1988). Legal culture and the welfare state. in Dilemmas of Law in the Welfare State. De Gruyter. 13-27.

Halim, M. D. H., & Utomo, M. S. (2023). Strategi kebijakan dalam meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(1), 166–178. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.162

Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi: Melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada.

Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Tindak pidana korupsi di Indonesia, United Kingdom, dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan. *Simbur Cahaya*, *30*(1), 132–155.

Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022*. Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2020). The analysis of student demonstration actions against RUU KUPH and RUU KPK: Between critical and narcissistic attitudes. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *5*(2), 192–200. https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040

Juwono, V. (2018). *Melawan korupsi: Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia 1945-2014*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *7*(1), 101–116. https://e-*jo*urnal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/2840

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik penindakan tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

Kristianto, D. (2016). Delik percobaan sebagai delik selesai dalam tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, *5*(2), 133–141.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi. (2005). *Konsep total enforcement dalam pemberantasan tindak pidana korupsi* (Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan Dan Pemberantasannya").

Muladi. (2011). *Statuta Roma tahun 1998 tentang mahkamah pidana internasional: Dalam kerangka hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional*. Alumni.

Mustinda, L. (2019). *Seputar demo mahasiswa yang tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*. https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk

Nasution, M. A. R. B., Kusbianto, K., & Maysarah, A. (2021). Tinjauan yuridis kekuatan alat bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi (Studi putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014). *Warta Dharmawangsa*, *15*(2), 177–183. https://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1209

Odhy, F. (2021). Perspektif budaya hukum dalam perkembangan kasus korupsi di Indonesia.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Dharmasisya, *1*(1), 185–196.

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *4*(1), 28–44. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251

Pane, M. D., & Pudjiastuti, D. (2021). *Pidana mati di Indonesia (Teori, regulasi, aplikasi)*. Pustaka Aksara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, (2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, (2007).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012, (2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014, (2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015, (2015).Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, (2013).

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, (2020).

Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt.Pst, (2021).

Putusan Nomor 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI, (2014).

Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI, (2014).

Putusan Nomor 4/Pid.susTPK/2021/PT.Dki, (2021).

Prahassacitta, V. (2016). The concept of extraordinary crime in indonesia legal system: is the concept an effective criminal policy? *Humaniora*, *7*(4), 513–521. https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604

Prod*jo*dikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Quah, J. S. T. (2008). Combatting corruption in the asia-pasific countries: what do we know and what need to be done? *Asia-Pasific Governance Institute's Conference on the Many Faces of Public Management Reform in the Asia-Pasific*.

Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, *4*(1), 142–159.

Rahmawati, R. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(1), 31–39.

Rais, M. (2017). Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *6*(1), 121–144. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870

Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Rizal, M. C. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.

Romli, M. (2022). Analisis yuridis tuntutan jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi putusan nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *2*(2), 214–223. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16314

Saidi, M. D. (2014). *Hukum keuangan negara*. Rajawali Pers.

Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). 25 tahun reformasi: kebijakan pemberantasan korupsi Pemerintah Republik Indonesia. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, *14*(7), 898–906.

Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Review Politik, 5(1), 22–45.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 249–262.

Setiyono, B. (2020). *Model dan desain negara kesejahteraan*. Nuansa Cendekia.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *10*(1), 1–12. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134

Siregar, M. (2024). *Antikorupsi*. UWKS Press.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sudarsih. (2011). Konsep hedonisme epikuros dan situasi Indonesia Masa Kini. *Humanika*, *14*(1).

Suhardin, S. (2023). Penegakan hukum konflik sosial perspektif hukum progresif. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, *5*(1), 1–9. https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108

Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Sutarna, I. T., Santo, D. A., & Husna, K. (2023). Kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. *Journal Law and Government*, *1*(1), 88–98.

Sutrisno, Puluhulawa, F., & Ti*jo*w, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, *3*(2), 168–187. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987

Syahri, A. (2019). Analisis Konflik mahasiswa dan pemerintah di Indonesia Atas Undang-Undang KPK dan RUU KUHP (Pendekatan evaluasi manajemen konflik dan komunikasi organisasi). *Jurnal Hikmah*, *16*(2), 27–34.

Syamsudin, M. (2010). Pemaknaan hakim tentang korupsi dan implikasinya pada putusan: kajian perspektif hermeneutika hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *22*(3), 498–519. https://doi.org/10.22146/jmh.16241

Transparency International. (2023). *Corruption perseptions index 2023*. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (2002).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023).

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *1*(2), 169–182.

Wattimena, H. (2016). Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *12*(2), 68–87.

Wicaksono, B. S. (2022). The urgency of death penalty implementation for corruptors on corruption social assistance fund in Indonesia. *Rechtenstudent*, *3*(2), 147–159. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.163

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 27-42

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia: Romantika hukum dan realita pelaksanaannya

Diya Ul Akmal
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, 42118, Indonesia
diyaulakmal@gmail.com
* Corresponding Author

Abstrak: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang substansial pada tingkat implementasi. sejatinya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang untuk pemberantasan korupsi sudah cukup baik, dengan pengenaan hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi sebagai aspek yang penting. Meskipun demikian, inisiatif legislatif tersebut hanya merupakan bentuk retorika dalam romantika hukum bagi masyarakat, tanpa mekanisme penegakan hukum yang menyertainya untuk memastikan implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekonstruksi pemahaman penegakan hukum dalam konteks penafsiran korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya dikotomi antara substansi hukum dan praktik penegakan hukum, yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi tidak seefektif yang diinginkan. Para hakim telah menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan korupsi dengan cara yang sempit dan sering kali menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para pelaku korupsi. Akibatnya, prevalensi korupsi tidak menurun, justru sebaliknya, korupsi semakin meningkat di semua bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah ini memerlukan pertimbangan yang cermat, karena konsekuensi dari korupsi bersifat meluas dan merugikan semua pihak. Untuk mengatasi masalah yang mendesak ini, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusannya untuk menerapkan ketentuan hukum secara efektif. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya budaya hukum antikorupsi di Indonesia, dengan dimulai dari penyelarasan antara substansi hukum dan tindakan aparat penegak hukum.
Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi; Penegakan Hukum; Substansi Hukum; Aparat Penegak Hukum.

How to Cite: Akmal, D. U. (2025). Indonesia's corruption eradication: Legal romanticism and the reality of its implementation. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 27-42. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1248

Pendahuluan

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang serius dalam upayanya memberantas korupsi. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus yang terjadi. Statistik berdasarkan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa 504 kasus telah diproses dan telah mendapatkan putusan akhir. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus meningkat, kejahatan ini masih terus terjadi di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di semua tingkatan, aparat penegak hukum, korporasi, maupun sektor swasta. Masalah yang terus berlanjut ini merupakan kemunduran yang signifikan bagi upaya Indonesia untuk memberantas korupsi. Korupsi telah mengakar dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia, bertahan sebagai fenomena yang meresap dan terus berlanjut hingga hari ini (Odhy, 2021; Santoso & Meyrasyawati, 2015). Korupsi telah berkembang menjadi penyakit masyarakat yang bersifat elitis, endemik, dan sistematis (Odhy, 2021). Fenomena ini menjadi ancaman yang signifikan bagi keberlangsungan jangka panjang struktur sosial dan pemerintahan.

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang dapat berimplikasi terhadap kerugian negara termasuk perekonomian negara. Istilah *extraordinary crime* mengacu pada berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, terorisme, kejahatan yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak, dan penyalahgunaan narkoba. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut sangatlah luar biasa dan merupakan ancaman terhadap kesejahteraan, ke-

amanan, dan kehidupan masyarakat (Muladi, 2011; Prahassacitta, 2016). Korupsi menjadi kejahatan yang ingin diperangi bersama-sama oleh seluruh masyarakat karena tindakan yang dilakukan bukan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melainkan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun kelompok tertentu (Saidi, 2014). Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka harapan bagi bangsa Indonesia dalam upaya memberantas korupsi (Sutarna et al., 2023). Meskipun demikian, realitas keadaan yang ada saat ini masih sangat jauh dari harapan. Berdasarkan data dari Transparency International (2023), *Corruption Perseptions Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2023 berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100. CPI Indonesia berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 57), Timor Leste (peringkat 70), Vietnam (peringkat 83), dan Thailand (peringkat 108). Hal ini menunjukkan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan tidak ada perkembangan yang berarti.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti melalui pembentukan hukum, berbagai kampanye antikorupsi, hingga melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah dijadikan sebagai musuh bersama yang ingin diperangi hingga keakarnya (Odhy, 2021). Langkah preventif dilakukan dengan melakukan pendidikan antikorupsi sedini mungkin pada tingkatan sekolah dengan harapan pemikiran antikorupsi dapat tertanam pada generasi masa depan sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan maksimal (Rahmawati, 2023). Meskipun demikian, keberhasilan langkah tersebut bergantung pada perkembangan budaya hukum, sehingga harus dicegah upaya koruptif oleh individu yang memanfaatkan jabatan dan/atau kesempatan dalam melakukan korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dilakukan pada kedua sisi yaitu upaya represif (penegakan hukum) dan upaya preventif (pendidikan antikorupsi). Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum agar korupsi dapat diberantas.

Sejatinya perkembangan aspek normatif pemberantasan korupsi di Indonesia telah berjalan positif sejak terjadinya reformasi tahun 1998 (Sani et al., 2023). Hukum positif telah menempatkan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa dengan menormakan pidana yang sangat berat (pidana mati) (Rizal, 2021). Meskipun demikian, pada tataran empirik masih belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Kasus korupsi masih terus terjadi dan selalu terungkap oleh aparat penegak hukum. Disatu sisi, hal ini merupakan prestasi bagi aparat penegak hukum namun disisi lainnya hal ini menunjukkan moralitas individu yang belum mengarah pada keinginan untuk antikorupsi. Ketidakberanian hakim untuk memberikan putusan pidana mati bagi koruptor menjadikan permasalahan ini terus berlarut-larut.

Hingga saat ini, hanya ada 1 (satu) perkara yang dituntut hukuman pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum namun hakim pada akhirnya hanya memberikan hukuman pidana nihil berupa pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt.Pst. Padahal dalam perkara tersebut, tersangka Heru Hidayat telah melakukan korupsi yang berulang serta kerugian negara yang diderita amat sangat besar (Romli, 2022). Dengan tidak beraninya hakim untuk memutus pidana mati maka aspek preventif (menakut-nakuti) dari aturan hukum yang ada menjadi tidak berarti. Koruptor tidak akan merasa takut dalam melakukan korupsi karena memiliki keyakinan nantinya akan mendapatkan hukuman yang ringan. Disisi masyarakat, ini juga berarti, aspek normatif hanya seakan memberikan romantika hukum agar masyarakat dapat tenang dan terus mengharapkan keadilan. Istilah Romantika Hukum merupakan penggambaran hukum sebagai suatu keindahan dan memberikan emosi positif maupun negatif dalam alam pikiran masyarakat terhadap substansi yang ternormakan dalam aturan hukum tersebut. Penekanan utamanya terdapat pada rasa keadilan yang tergambarkan dalam bentuk pasal-pasal dan diharapkan dapat terimplementasi serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi preseden yang sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberantasan korupsi di Indonesia utamanya dalam aspek normatif dan penegakan hukum yang dilakukan. Keselarasan hukum positif dengan realitas penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan menjadi aspek penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

penelitian ini juga untuk mengetahui pelaksanaan hukum utamanya dari sisi interpretasi jaksa dan hakim sebagai aparat penegak hukum yang dilihat dari putusan yang telah dikeluarkan. Keselarasan pemahaman dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk menunjang pemberantasan korupsi. Apabila penegak hukum masih keliru dalam memaknai korupsi maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi upaya yang tidak akan dapat diselesaikan hingga kapanpun.

Peran Sistem Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Terjadinya korupsi menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera. Saat ini korupsi telah menjadi masalah yang sangat pelik bagi negara-negara yang ada di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan korupsi yang terjadi mengakibatkan pertumbuhan sistem ekonomi-sosial pada suatu negara menjadi terhambat. Model maupun cara melakukan korupsi juga berkembang seiring kemajuan zaman. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Bentuk pemerintahan dan cara penyelenggaraan negara dikonseptualisasikan dan diimplementasikan oleh suatu negara belum tentu efektif dalam mencegah korupsi. Sistem pemerintahan, termasuk demokrasi, sosio-feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme, telah terbukti tidak efektif dalam mengekang proliferasi korupsi (Setiyono, 2020). Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kondisi manusia yang melekat, yang ditandai dengan kepentingan pribadi dan kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang sering kali menggantikan pertimbangan yang lebih luas. Konflik yang melekat ini sering kali menggantikan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral yang tertanam dalam lingkup sosial. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada integritas aparat peradilan, yang dapat dirusak oleh suap. Situasi ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif dari semua elemen di dalam suatu negara untuk memberantas korupsi secara efektif.

Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan semakin memudarnya prinsip nilai moral etik dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapat anggapan, pemenuhan kepentingan pribadi lebih mendesak dibandingkan kepentingan umum sehingga bias yang terjadi adalah perilaku koruptif dianggap sebagai suatu kewajaran. Dalam perspektif politis, pelaksanaan pelayanan umum hanya akan dilakukan oleh pejabat publik sebagai bagian dari ambisi politik pribadi. Orientasi yang dituju dalam pelayanan publik hanya untuk mendapatkan 'suap', kenaikan jabatan, maupun tujuan lainnya yang bersifat individualistik (kepentingan pribadi). Dengan kata lain, terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam lingkup ketatanegaraan, korupsi seringkali dilakukan dengan cara mengambil dana yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat. Dana tersebut dapat berasal dari anggaran belanja dan pendapatan negara maupun daerah. Selain itu, dapat juga terjadi praktik suap untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur. Segala hal yang berhubungan dengan korupsi yang terjadi pada akhirnya hanya akan berdampak buruk bagi masyarakat sebagai subjek dalam konteks kehidupan bernegara.

Bentuk korupsi selalu berkembang dan menggunakan cara-cara yang terus menyesuaikan keadaan, utamanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Muladi, 2005; Waluyo, 2014). Hal ini terjadi karena adanya kemajuan zaman sehingga mengakibatkan berbagai celah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berusaha memanfaatkannya. Oleh karena itu, perkembangan zaman juga harus dapat dimanfaatkan untuk dapat memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. Berbagai bentuk korupsi yang terjadi harus disesuaikan juga cara-cara yang dilakukan untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi juga memiliki makna penindakan serta pencegahan korupsi. Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemberantasan korupsi (Kesumadewi, 2020). Salah satu contoh memanfaatkan perkembangan zaman dengan cara pencegahan korupsi yang dilakukan dalam bentuk perbaikan pelayanan publik terintegrasi sistem online. Hal ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur hukum maupun oleh masyarakat. Perbaikan akses informasi kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pada sisi penegakan hukum kasus korupsi, informasi elektronik dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembuktian kasus korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh organ negara. Sekecil apapun perilaku koruptif yang terjadi harus ditindak secepat

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mungkin. Hal ini harus dilakukan untuk memberantas korupsi yang telah mengakar dengan kuat diberbagai bidang kehidupan. Selain itu, upaya preventif juga harus dapat dilakukan untuk mencegah korupsi akan terjadi lagi dimasa yang akan datang. Pemberantasan korupsi tidak boleh terjebak dalam pemikiran integralistik yang menafikan pelanggaran dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat (Bunga et al., 2019). Sekecil apapun pelanggaran maupun penyelewengan yang dilakukan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi akan menimbulkan disintegrasi norma yang akan berdampak bagi masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya publik harus diawasi dengan baik setiap kebijakan yang dibuatnya terhadap sumber daya tersebut. Skala kasus korupsi yang besar memiliki kemungkinan didahului oleh perilaku koruptif dalam skala kecil. Dengan demikian, kesatuan sistem hukum harus saling terhubung dan bekerja sama dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tentunya tidak boleh pandang bulu dan harus dilakukan secara menyeluruh.

Merujuk pada teori *legal system* dari Lawrence Friedman (1975) maka keberhasilan penegakan hukum kasus korupsi sangat dipengaruhi oleh setiap unsur dalam sistem hukum yang ada. Sistem hukum memiliki unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang menjaga proses agar telaksana dalam batas-batas yang telah ditentukan. Struktur hukum merupakan penggambaran dari penegak hukum atau lembaga yang berwenang dalam menegakan hukum termasuk di dalamnya yurisdiksi pengadilan serta hukum beracara yang dilaksanakan (Friedman, 1975). Pada beberapa negara di dunia, pemberantasan kasus korupsi dilakukan oleh lembaga pemberantas korupsi yang secara langsung juga berperan sebagai bagian dari struktur hukum sebagaimana yang dijabarkan oleh Friedman. Meskipun demikian, tidak semua negara memiliki lembaga pemberantas korupsi independen. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, tentunya harus terlebih dahulu terdapat aturan tertulis sebagai dasar dalam bertindak dari aparatur hukum maupun institusi penegak hukum. Lawrence M. Friedman (1975) menyebut aturan hukum merupakan bentuk dari substansi hukum yang dijelaskan sebagai *"the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave."*

Kedua unsur yang telah disebutkan memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum kasus korupsi. Struktur hukum dan substansi hukum saling melengkapi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Negara-negara di Asia memiliki pola inisiatif kelembagaan pemberantasan korupsi tersendiri (Juwono, 2018; Quah, 2008). Ada negara yang memiliki satu lembaga pemberantas korupsi independen dan ada juga negara yang memiliki beberapa lembaga pemberantas korupsi independen. Indonesia sejatinya memiliki satu lembaga pemberantas korupsi independen yaitu KPK. Pada perkembangannya, independensi KPK dipertanyakan oleh berbagai kalangan masyarakat setelah adanya revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, kalangan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia melakukan demonstrasi agar Undang-Undang tersebut tidak jadi direvisi. Mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Stop Intervensi KPK" maupun "Mahasiswa bersama KPK". (Jiwandono & Oktaviyanti, 2020; Mustinda, 2019; Syahri, 2019). Hal ini disebabkan setelah revisi Undang-Undang tersebut, KPK justru menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Meskipun KPK tetap dinyatakan independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun namun saat ini KPK seakan kehilangan jati dirinya.

Quah (2008) menyebutkan bahwa negara yang memiliki satu lembaga pemberantas korupsi independen merupakan yang paling efektif karena akan fokus dalam melaksanakan tugasnya dan tidak fokus pada prioritas lainnya. Meskipun demikian, pola apapun yang diterapkan di suatu negara tidak dapat menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi yang dilakukan. Di Singapura dan Hongkong, lembaga pemberantas korupsinya membutuhkan dukungan politik dalam melakukan pemberantasan korupsi (Quah, 2008). Selain itu, dengan melihat keadaan di Indonesia, kewenangan yang luas yang dimiliki oleh lembaga pemberantas korupsi sangat dibutuhkan. Apabila kewenangan yang dimiliki terbatas maka tidak akan dapat mengimbangi perkembangan cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi. Dapat dikatakan, dalam memberantas korupsi juga diartikan sebagai bekerja melawan waktu dan kemajuan teknologi sehingga pembatasan bertindak sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh lembaga pemberantas korupsi. Kasus tindak pidana penyuapan impor daging sapi

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang terjadi pada tahun 2013 dapat diungkap melalui rekaman suara percakapan di antaranya keduanya. Rekaman percakapan tersebut dijadikan alat bukti digital didalam persidangan. Meskipun demikian, pembuktian alat bukti digital hingga kini masih menghadapi kendala untuk dipresentasikan lebih lanjut dalam persidangan (Nasution et al., 2021). Hal ini disebabkan sulitnya untuk menentukan keabsahan alat bukti digital yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan ahli forensik dibidang alat digital yang diharapkan dapat membantu proses persidangan yang berlangsung. Pemanfaatan informasi elektronik sebagai alat bukti digital telah menjadi kemajuan dalam penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan.

Lembaga kehakiman sebagai bagian dari aparatur hukum juga memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hakim merupakan aktor sentral dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karenanya, hakim diharuskan bersikap netral dan independen serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam memutus setiap perkara (Saputra, 2022; Rais, 2017). Berbeda halnya dengan KPK yang memiliki kewenangan penyelidikan hingga penuntutan, hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara sebagai bentuk tugas serta tanggung jawab dengan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Andi Arifin, 2023). Pada kasus tindak pidana korupsi, nilai keadilan tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim (Rais, 2017). Masyarakat merupakan korban dari tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga hakim harus dapat memahami perspektif keadilan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana biasa (Akmal & Ramadhan, 2023). Putusan hakim juga dapat dikatakan sebagai garda terakhir untuk menegaskan kepastian hukum. Apabila hakim cenderung selalu memberikan hukuman minimal meskipun tindakan tersangka seharusnya dapat diberikan hukuman yang lebih berat, maka esensi kepastian hukum tidak akan tercapai (Sutrisno et al., 2020).

Unsur terakhir sebagaimana yang dijabarkan oleh Friedman (1969; 1975) adalah budaya hukum. Budaya hukum menjadi sesuatu tatanan nilai dan moralitas masyarakat yang terbentuk dalam efektifitas penegakan hukum. Oleh karenanya, budaya hukum menjadi sebuah kekuatan sosial (*social force*) yang memiliki dampak besar dalam suatu tatanan sistem hukum. Kultur masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum. Masyarakat mentaati dan menjalankan aturan hukum sementara aparat penegak hukum menjunjung tinggi aturan hukum serta menegakan hukum (Akmal, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi dan independensi sumber daya manusia menjadi suatu hal yang penting. Ini disebabkan untuk menciptakan iklim pemberantasan korupsi yang baik maka sumber daya manusia yang ada harus memahami yang harus dilakukannya serta memiliki integritas tinggi agar tidak tergoda dengan penyuapan ataupun segala kemungkinan lainnya yang bisa terjadi selama penyidikan dan penyelidikan.

Budaya hukum dalam upaya pemberantasan korupsi masih menjadi suatu hal yang bermasalah. B. Soedarso sebagaimana dikutip oleh Hamzah (2012) menekankan, kasus korupsi yang terjadi juga berkaitan erat dengan tujuan ekonomi terutama terkait tindakan individu pejabat yang hanya mementingkan diri pribadi dibandingkan dengan masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur yang terbangun masih menjadi sumber masalah meluasnya kasus korupsi yang terjadi (Wattimena, 2016). Disebabkan korupsi yang sudah sangat mengakar, mengakibatkan individu (yang memiliki akses melakukan korupsi) cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi. Menurut Epikuros (seorang filsuf Yunani) sebagaimana dikutip oleh Sudarsih (2011), sifat alami manusia cenderung untuk mencari kebahagiaan. Pada kasus korupsi yang terjadi, kehidupan hedonisme yang dilakukan dengan harta/kekayaan yang didapatkan melalui korupsi menjadi representasi dari kebahagiaan orang yang melakukannya (Apaut & Neonbeni, 2023). Permasalahan korupsi yang sudah membudaya merupakan titik tolak dari gagalnya upaya pemberantasan korupsi. Semua pihak harus terlibat dan turut bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi agar tidak hanya berjalan di tempat.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Metode

Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini dengan didasarkan pada berbagai aturan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi, putusan pengadilan, norma sosial, serta ketersesuaian aturan hukum secara hierarki (Soekanto & Mamuji, 2013). Pembahasan mengenai pemberantasan korupsi pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yang dielaborasikan dengan teori legal system dari Lawrence Friedman. Teori tersebut menjadi pisau analisis yang terbagi menjadi tiga subsistem yaitu substansi hukum (membahas aturan hukum pemberantasan korupsi), struktur hukum (KPK sebagai lembaga penyelidikan hingga penuntutan dan hakim sebagai yang mengadili dalam persidangan), serta budaya hukum (dinamika sosial masyarakat Indonesia dalam mentaati aturan hukum pemberantasan korupsi). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diantaranya bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan Pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (publikasi dari lembaga negara maupun organisasi independen yang didapatkan secara daring) (Sunggono, 2015). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami, menjabarkan teori, dan membahasnya secara menyeluruh terkait permasalahan pemberantasan korupsi (Amiruddin & Asikin, 2016). Data yang didapatkan kemudian dielaborasikan lebih lanjut dan dibahas melalui penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat) dengan berlandaskan pada logika ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Dikotomi Aspek Normatif dan Empiris Pemberantasan Korupsi

Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui penegakan hukum. Hal ini dilakukan karena adanya tindak pidana menjadi suatu permasalahan sosial yang harus segera diatasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, serta tentram (Ariyanti, 2019). Penegakan hukum menjadi rangkaian proses yang dilakukan melalui pelaksanaan norma hukum pada peristiwa konkret (Rahman & Tomayahu, 2020; Suhardin, 2023). Soer*jo*no Soekanto (2007) berpandangan, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai yang ternormakan dan dijabarkan melalui tindakan yang memelihara kedamaian di tengah masyarakat. Pada prosesnya, penegakan hukum menjadi langkah dalam mencari keadilan sebagai bentuk dari tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan utamanya agar kepastian hukum dapat terjamin (Prod*jo*dikoro, 2014).

Friedman (1988) menegaskan, peran negara sangat penting dalam melakukan pembentukan hukum, utamanya untuk menciptakan kontrol sosial dan juga mewujudkan negara kesejahteraan. Secara umum, penegakan hukum utamanya perbuatan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, terdapat juga aturan hukum yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 *jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). UU Tipikor dan UU KPK menjadi aturan khusus dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. UU Tipikor secara umum menegaskan kontrol sosial agar masyarakat takut untuk melakukan korupsi. Disisi lain, apabila negara berhasil mengatasi kasus korupsi yang terjadi maka selanjutnya adalah menatap negara kesejahteraan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dari keberadaan negara tersebut.

Dibentuknya UU Tipikor dan UU KPK berawal dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang mengamanatkan pemberantasan KKN karena telah menempatkan bangsa dan negara pada permasalahan multidimensi yang berimbas pada keterpurukan ekonomi (Renggong, 2016).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Reformasi 1998 telah membawa perubahan besar dalam substansi hukum pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi langkah positif dalam upaya membangun sistem hukum yang baik. Selain itu, hadirnya KPK melengkapi lembaga yang termasuk dalam bagian dari stuktur hukum sebagaimana pandangan Friedman. Korupsi digolongkan sebagai bentuk dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena cakupannya yang sangat luas pada berbagai sektor dan tingkatan organ negara maupun pemerintahan (Siregar, 2024). Hal tersebut menjadikan penegakan hukum yang dilakukan harus melalui penanganan atau cara-cara yang luar biasa agar kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera dapat terjaga. Selain itu, keberadaan KPK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi menjadikan penanganan dan pemberantasan korupsi sebagai penegakan hukum luar biasa.

Penjatuhan hukuman pidana bagi koruptor pun diupayakan dilakukan secara represif sebagai penekanan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi dimasa depan. Menurut Moeljatno (2008), hukum pidana menjadi langkah yang sangat berat karena memberikan sanksi yang bengis. Begitupun dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana mati sebagai bentuk konsekuensi logis dalam memberikan efek jera terhadap akibat kerugian yang ditimbulkan (Pane & Pudjiastuti, 2021). Pada sistem hukum pidana di Indonesia, pidana mati tidak hanya dalam tindak pidana korupsi karena UU KUHP juga menormakan pidana mati (pada tindak pidana tertentu) sebagai pidana yang bersifat khusus (diancamkan secara alternatif) selain bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Meskipun UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana korupsi namun untuk tindak pidana berat tetap diberlakukan UU Tipikor.

Penjatuhan pidana mati bagi koruptor hanya dapat dilakukan pada keadaan tertentu yang dijadikan alasan pemberatan pidana. Keadaan tertentu tersebut ketika korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, dan ketika korupsi dilakukan berulang oleh orang yang sama. Meskipun aturan hukum tersebut telah menjadi dasar yang kuat untuk menakut-nakuti individu agar tidak melakukan korupsi namun pada pelaksanaannya tidak secara langsung dapat diterapkan. Pelaksanaan pasal tersebut sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hingga saat ini, koruptor yang telah mendapat putusan inkracht van gewijsde belum ada satu pun yang dijatuhi hukuman pidana mati. Pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus tetapi selalu diancamkan secara alternatif. Oleh karena itu, pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal melainkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya. Disebabkan diancamkan secara alternatif, pidana mati dilihat sebagai bentuk hukuman terakhir (alternatif terakhir) yang dapat diberikan (Anshari & Fajrin, 2020; Batubara, 2014). Sejak UU Tipikor diberlakukan, hanya ada satu perkara yang dituntut hukuman pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pada kasus Korupsi PT. Asabri yang dilakukan oleh Heru Hidayat (Romli, 2022). Kerugian negara akibat korupsi ini sebesar Rp. 22.788.566.482.083,00. Dari total kerugian negara tersebut, sejumlah Rp. 12.643.400.946.226 dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat. Salah satu pertimbangan JPU memberikan tuntutan Pidana mati dikarenakan terdakwa Heru Hidayat telah melakukan tindak pidana korupsi yang berulang. Sebelumnya, Heru Hidayat telah di vonis penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 4/Pid.susTPK/2021/PT.Dki karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Pencucian Uang) pada PT. Jiwasraya Tbk, dengan total kerugian negara sebesar Rp. 16.807.283.375.000,00 dan dari total tersebut dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 10.728.783.375.000,00. Meskipun telah secara jelas mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan telah melakukan korupsi yang berulang namun hakim hanya memberikan pidana nihil berupa hukuman pidana penjara seumur hidup.

Table 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2018	454 Kasus	1087 Tersangka
2.	2019	271 Kasus	580 Tersangka
3.	2020	444 Kasus	875 Tersangka

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

4.	2021	533 Kasus	1173 Tersangka
5.	2022	579 Kasus	1396 Tersangka

Sumber: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

Ancaman pidana mati seolah tidak memberikan efek menakut-nakuti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini didukung dengan fakta empiris sulitnya pemberian hukuman maksimal (pidana mati) bagi pelaku. Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi seakan menjadi hal yang tidak menakutkan dan mengakibatkan kasus korupsi terjadi secara masif di berbagai sektor dan bidang. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan tren penindakan kasus korupsi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan dalam dua sisi. Pertama, peningkatan jumlah pengungkapan dan penindakan kasus korupsi yang terjadi menjadi hal positif terkait kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedua, peningkatan jumlah tersangka dalam penindakan kasus korupsi menunjukkan bahwa para pelaku tidak merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh UU Tipikor. Hal ini menjadi permasalahan pelik karena korupsi seakan telah menjadi suatu hal yang biasa untuk dilakukan. ICW (2023) juga menjabarkan data bahwa potensi kerugian negara terus meningkat, yaitu 5.645 Triliun tahun 2018, 8.405 Triliun tahun 2019, 18.615 Triliun tahun 2020, 29.438 Triliun tahun 2021, 42.747 Triliun tahun 2022. Dari total 42.747T potensi kerugian negara pada tahun 2022 terjadi melalui berbagai modus yang dilakukan, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022

No.	Modus Korupsi	Jumlah
1.	Penyalahgunaan Anggaran	303 Kasus
2.	Kegiatan/Proyek Fiktif	91 Kasus
3.	Mark Up	54 Kasus
4.	Laporan Fiktif	46 Kasus
5.	Perdagangan Pengaruh	29 Kasus
6.	Pungutan Liar	24 Kasus
7.	Penyunatan/Pemotongan	18 Kasus
8.	Penerbitan Izin Ilegal	12 Kasus
9.	Memperdaya Saksi	2 Kasus

Sumber: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

Berbagai modus yang dilakukan menunjukkan terdapat banyak celah yang dapat digunakan dalam melakukan korupsi. Hal ini juga mengindikasikan korupsi yang menjangkau setiap sektor dan dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat serta perekonomian negara. Selain itu, korupsi yang terjadi juga dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam profesi. Berdasarkan data statistik penindakan yang dilakukan oleh KPK, orang yang melakukan korupsi tidak hanya sebatas memiliki profesi dan jabatan dalam pemerintahan tetapi juga mencakup pihak swasta yang turut terlibat. Tabel 3 merupakan data penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK berdasarkan profesi/jabatan.

Tabel 3. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

No.	Jabatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anggota DPR dan DPRD	10	22	29	35	1	16
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	2	4	1	2	4	2
3.	Komisioner	-	1	-	-	-	-
4.	Gubernur	1	-	1	1	2	5
5.	Walikota/Bupati dan Wakil	18	8	13	15	8	8
6.	Eselon I, II, III, dan IV	26	18	20	47	61	61
7.	Hakim	-	-	1	6	2	-
8.	Jaksa	3	-	-	1	2	-
9.	Polisi	-	-	1	1	-	1
10.	Pengacara	1	-	1	3	2	1
11.	Swasta	59	31	18	27	57	38
12.	Lain-Lain	33	20	28	10	22	18

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

13.	Korporasi	1	-	1	1	-	4

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024)

Data tersebut menunjukkan, korupsi terjadi diberbagai lini pemerintahan, lembaga negara, aparat penegak hukum, hingga korporasi maupun swasta. Menjadi suatu ironi ketika korupsi terjadi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Aturan hukum yang telah menormakan pidana mati pun masih belum mampu untuk memberikan rasa takut bagi setiap individu agar tidak melakukan korupsi. Moral etik semakin terkikis oleh ego yang menginginkan keuntungan pribadi dan melupakan kepedulian pada masyarakat, bangsa, serta negara (F. S. Pahlevi, 2022; Setiadi, 2018). Hal ini juga menegaskan bahwa budaya hukum antikorupsi masih jauh untuk dapat terwujud.

Ketidakberanian jaksa dalam memberikan tuntutan pidana mati serta kekakuan hakim dalam melihat fakta persidangan yang bersanding dengan aturan hukum normatif menjadikan upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Hal ini juga menegaskan bahwa aparatur hukum masih belum memiliki keselarasan pandangan dengan substansi hukum yang ada. Sebanyak apapun KPK melakukan pengungkapan kasus korupsi terasa akan sia-sia jika pada akhirnya hakim hanya memberikan hukuman yang cenderung ringan kepada tersangka. Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan beriringan serta konsisten agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal. Ketika substansi hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sudah baik maka harus diiringi juga dengan aparat penegak hukum yang berkeinginan kuat untuk memberantas korupsi. Apabila aparat penegak hukum tidak berani dan/atau tidak mengimplementasikan norma dalam substansi hukum dengan baik maka budaya hukum anti korupsi akan sulit untuk diwujudkan. Hal ini yang menjadi permasalahan mengakar di Indonesia sehingga menciptakan dikotomi antara substansi hukum dengan pelaksanaannya.

Romantika Hukum yang Bersifat Semu dalam Pemberantasan Korupsi

Hakikat pemidanaan terus berkembang dari waktu ke waktu. Aliran klasik lebih menekankan pemidanaan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk dari pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya (Irmawanti & Arief, 2021). Berbeda halnya dengan aliran modern yang melihat tujuan pemidanaan untuk merubah dan memperbaiki terpidana agar nantinya dapat lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Kedua pandangan ini yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dan perbedaan dalam implementasi pemidanaan. Permasalahan utama dari masih besarnya angka korupsi yang ada di Indonesia disebabkan masih belum adanya putusan yang memberikan hukuman maksimal berupa pidana mati. Putusan hakim cenderung mendasarkan pada pemikiran aliran modern pemidanaan yang berharap agar pelaku korupsi dapat berubah kedepannya. Disatu sisi merupakan langkah yang bijak dengan mempertimbangkan sisi dari pelaku. Disisi lainnya, hal ini menjadikan aturan hukum tentang korupsi kehilangan kekuatan untuk menakut-nakuti individu agar tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhadibroto sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syamsudin (2010) menunjukkan, pemaknaan hakim dalam persidangan kasus korupsi cenderung terlihat adanya banyak permasalahan. Terkhusus pada kasus korupsi, pemaknaan hakim cenderung tidak memberikan analisis tajam dan seringkali melukai rasa keadilan masyarakat. Hakim seringkali memberikan hukuman yang cenderung sangat ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditumbulkan dari tindakannya (Syamsudin, 2010). Hakim masih belum melihat penegakan hukum kasus korupsi sebagai bentuk perencanaan dalam penanggulangan kejahatan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Kristianto, 2016). Menurut Wicipto Setiadi (2018), kasus korupsi yang terjadi setidaknya mengakibatkan beberapa kerugian bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi dapat menghancurkan nilai dan moral masyarakat sehingga dalam perspektif jangka panjang dapat merusak generasi muda. Korupsi juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, terutama menghambat investasi dan berujung pada meningkatnya kemiskinan. Selain itu, korupsi dapat menimbulkan keresahan sosial karena berdampak pada birokrasi dan administrasi yang mengakibatkan pembangunan negara serta pembangunan sumber daya manusia terhambat.

Hakim selama ini dalam memutus perkara cenderung berdasarkan pemaknaan sempit terhadap korupsi (Syamsudin, 2010). Selain itu, putusan hakim sangat kaku sehingga mengakibat-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

kan terjadinya disparitas dalam pemidanaan (Harahap & Nelson, 2023). Pemaknaan hakim lebih melihat suatu perkara korupsi sebagai bentuk perbuatan hukum dan melanggar Peraturan Perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan hukuman pidana yang diberikan kepada koruptor cenderung ringan dan tidak jarang diberikan putusan bebas. Seharusnya hakim melakukan pemaknaan luas dalam memutus perkara korupsi sebagai bentuk perbuatan yang tidak patut dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Hakim harus melihat masyarakat sebagai subjek yang dirugikan bukan hanya negara dalam suatu kasus korupsi yang terjadi. Dengan demikian, hakim akan lebih berani dalam memberikan hukuman pidana yang lebih berat kepada koruptor. Apabila berkaca pada teori tujuan pemidanaan maka hakim harus melihat permasalahan korupsi berdasarkan teori absolut agar efek menakut-nakuti dapat terwujud (Rivanie et al., 2022).

Perbedaan pandangan mengenai pemberlakuan pidana mati juga turut menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi menjadi terhambat (Anshari & Fajrin, 2020). Terdapat pemikiran yang menganggap hukuman mati sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Penganut paham teori relatif memandang dasar pemidanaan bukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat (Anshari & Fajrin, 2020). Selain itu, terdapat juga yang menganggap pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak untuk hidup dan bebas dari penghilangan nyawa. Pidana mati juga menjadi dilematis untuk diterapkan karena sudah banyak negara yang menghapus bentuk hukuman ini. Salah satu negara yang telah menghapus hukuman pidana mati adalah Belanda (Anshari & Fajrin, 2020; Anugrah & Desril, 2021).

Secara normatif, berbagai pandangan yang menolak pidana mati tidak terlalu berpengaruh karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pidana mati tidak bertentangan dengan Konstitusi dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan diakui oleh Konstitusi namun terdapat pembatasan dalam pengimplementasiannya. Pembatasan ini dimaksudkan agar penerapan hak asasi tidak melanggar hak yang dimiliki oleh individu lainnya. Selain itu, dalam penerapan pemidanaan merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan HAM. Secara sederhana, pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman biasa juga merupakan bentuk pertentangan terhadap hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang, namun pada pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dari tindak pidana yang terjadi (Akmal & Madda, 2021). Oleh karena itu, pidana mati tidak melanggar HAM selama diterapkan secara eksplisit kepada pelaku kejahatan luar biasa (seperti pelaku korupsi) serta hak-hak tersangka untuk melakukan upaya hukum telah diberikan sepenuhnya.

Hukuman pidana mati bagi koruptor ternormakan dalam aturan hukum pada beberapa negara seperti China, Malaysia, Vietnam, maupun Thailand (Wicaksono, 2022). China menjadi salah satu contoh negara yang dapat dikatakan berhasil untuk melaksanakan hukuman mati bagi koruptor (Anjari, 2020). Meskipun demikian, CPI negara tersebut masih berada di bawah peringkat 50 besar negara-negara di dunia (Transparency International, 2023). Menurut Fariduddin dan Tetono (2022), pidana mati tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan CPI, begitupun dengan manfaat yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Fariduddin dan Tetono (2022) juga membandingkan negara yang melakukan hukuman mati dengan negara yang telah menghapuskan hukuman mati seperti Denmark, Finlandia, serta Selandia baru yang memiliki CPI terbaik di dunia. Meskipun demikian, Fariduddin dan Tetono pada penelitiannya melupakan kesatuan sistem hukum dan hanya bersandar data CPI semata. Siagian et al. (2024) pada penelitiannya menyebutkan, Denmark sebagai negara dengan peringkat CPI terbaik di dunia telah berhasil menciptakan budaya hukum antikorupsi. Budaya hukum tersebut juga didukung dengan substansi hukum dan struktur hukum yang baik. Dengan demikian, keserasian hubungan subsistem hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan budaya antikorupsi yang berimplikasi pada peningkatan angka CPI.

Budaya hukum terbentuk dari adanya perasaan bersalah ketika melanggar hukum dan berusaha untuk mentaatinya (Akmal & Ramadhan, 2023). Substansi hukum yang baik tidak akan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

memiliki arti jika tidak diimbangi dengan struktur hukum serta budaya hukum yang baik. Apabila dikorelasikan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, maka budaya hukum merupakan permasalahan yang paling mendasar. Keberadaan norma hukuman pidana mati masih belum menjadikan oknum-oknum yang melakukan korupsi takut terhadap aturan tersebut. Hukuman pidana mati seakan hanya menjadi norma belaka tanpa adanya implementasi dalam proses peradilan. Maka dari itu, aparatur hukum harus lebih berani mengimplementasikan substansi hukum yang sudah ada agar permasalahan dasar ini dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Aspek manfaat dari implementasi hukuman pidana mati bagi koruptor tidak hanya terbatas pada memberikan rasa takut bagi oknum yang melakukannya. Lebih daripada itu, manfaat terbesar yang didapatkan adalah rasa keadilan bagi masyarakat (Akmal & Ramadhan, 2023). Hal ini juga yang menjadi kritik terhadap penelitian Fariduddin dan Tetono (2022) karena melupakan esensi keadilan bagi masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Konsep Utilitarian yang dipopulerkan oleh Bentham menekankan kebahagiaan bukan hanya didapatkan dan dirasakan oleh diri pribadi tetapi juga oleh individu lainnya (Akmal, 2022). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, selama masyarakat masih menganggap penormaan dan implementasi pidana mati diperlukan maka norma tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemberantasan korupsi hanya akan menjadi retorika belaka jika penegakan hukum masih terbelenggu oleh beragam pandangan yang justru mendegradasi nilai mengikat dari substansi hukum. Aturan hukum mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia telah berada di jalur yang tepat dengan menormakan hukuman terberat yang dapat diimplementasikan kepada seseorang. Hal ini seharusnya didukung dengan keberanian serta keseriusan aparat penegakan hukum untuk mengimplementasikannya (Halim & Utomo, 2023). Kondisi empirik sudah seharusnya sejalan dengan norma hukum sehingga aturan yang ada tidak hanya sekedar menjadi romantika normatif bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum yang adil sehingga pemberian pidana mati bagi koruptor merupakan bentuk keadilan yang berperspektif masyarakat (Alias & Suryaningsi, 2022). Deni Indrayana sebagaimana dikutip oleh Pahlevi (2022) menegaskan, untuk meningkatkan rasa optimisme dalam upaya pemberantasan korupsi memerlukan peran semua pihak sehingga kekurangan dan kelemahan yang terlihat dapat segera dibenahi. Oleh karenanya, selain aparat penegak hukum yang ditekankan untuk lebih berani dalam mengimplementasikan pidana mati bagi koruptor juga diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi berjalannya sistem hukum di Indonesia. Diharapkan aspek manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ranah penegakan keadilan namun juga peningkatan kesejahteraan setelah pemberantasan korupsi terlaksana dengan baik.

Simpulan

Aturan hukum pemberantasan korupsi yang dibentuk setelah terjadinya reformasi 1998 telah membawa perubahan yang cukup baik dalam aspek normatif di Indonesia. Norma-norma yang tercantum telah menunjukkan keseriusan bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi terutama dengan beratnya hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada koruptor. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi hingga saat ini masih terkendala pada penegakan hukum yang dilakukan karena masih belum adanya putusan yang memberikan hukuman maksimal berupa pidana mati bagi koruptor. Implikasi dari permasalahan ini adalah meningkatnya jumlah pengungkapan serta penindakan perkara korupsi yang terjadi setiap tahun. Hal tersebut diperparah dengan meluasnya kasus korupsi di berbagai lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada akhirnya, masyarakat yang akan selalu menjadi korban dari setiap tindak pidana korupsi yang terjadi. Sebagai kesatuan sistem hukum, aparatur hukum harus dapat selaras dengan substansi hukum yang berlaku. Hal ini untuk semakin menegaskan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, hakim masih terbelenggu oleh pemaknaan sempit terhadap korupsi. Hukuman yang cenderung ringan diberikan kepada koruptor menyebabkan kasus korupsi terus berkembang dan mengakar dengan kuat. Norma hukum seakan hanya menjadi romantika keadilan bagi masyarakat agar menciptakan situasi yang tenang dan kondusif. Disisi lain, hal ini menjadi

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

permasalahan serius yang berdampak pada tidak maksimalnya upaya pemberantasan korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak dalam sistem hukum agar meningkatkan persentase keberhasilannya. Diperlukan perubahan paradigma oleh aparat penegak hukum utamanya hakim dan jaksa agar lebih berani dalam mengimplementasikan pidana mati bagi koruptor. Selain itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus ditujukan untuk memerangi permasalahan korupsi yang terjadi. Penegakan hukum merupakan langkah awal menanamkan rasa takut bagi setiap individu yang akan melanggar hukum. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan agar substansi hukum yang sudah cukup baik dilaksanakan oleh aparatur hukum sehingga pada akhirnya dapat menciptakan iklim budaya hukum antikorupsi. Budaya hukum hanya akan terbentuk ketika substansi hukum dan aparatur hukum saling melengkapi satu sama lain. Diharapkan hal ini dapat segera terimplementasi agar keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Referensi

Akmal, D. U. (2021). Penataan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761

Akmal, D. U. (2022). Legal ideals: A primary objective of law is to benefit society. *Academia Letters*, *5037*, 1–4. https://doi.org/10.20935/AL5037

Akmal, D. U., & Madda, S. M. (2021). Memaknai Hukuman mati bagi koruptor berdasarkan filsafat hukum. *Supremasi Hukum, 17*(02), 40–47. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1326

Akmal, D. U., & Ramadhan, F. A. (2023). Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily based on Community Social Life in Indonesia. *Precedente Revista Jurídica*, *23*, 129–162. https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008

Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman mati pelaku tindak korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 138–147.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum, 49*(4). 432-442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442

Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi (Analisis yuridis normatif terhadap kebijakan hukum pidana/penal policy sanksi pidana mati di Indonesia). *Res Judicata*, *3*(1), 26–50. https://doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 80–95. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95

Apaut, Y. C., & Neonbeni, R. V. (2023). Budaya korupsi sebagai kristalisasi hedonisme modern serta rekonstruksi hukuman ideal bagi koruptor. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, *2*(1), 113–130.

Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, *1*(1), 6–10. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33–54. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Batubara, R. F. (2014). Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *LAW REFORM*, *10*(1), 74–83. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. LAW REFORM, 15(1), 85–97. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356

David Saputra. (2022). Analisis sistem peradilan independen dalam memberantas korupsi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, *1*(2), 89–97.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.8

Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law & Society Review*, *4*(1), 29–44. https://doi.org/10.2307/3052760

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russel Sage Foundation.

Friedman, L. M. (1988). Legal culture and the welfare state. in Dilemmas of Law in the Welfare State. De Gruyter. 13-27.

Halim, M. D. H., & Utomo, M. S. (2023). Strategi kebijakan dalam meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(1), 166–178. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.162

Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi: Melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada.

Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Tindak pidana korupsi di Indonesia, United Kingdom, dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan. *Simbur Cahaya*, *30*(1), 132–155.

Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022*. Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2020). The analysis of student demonstration actions against RUU KUPH and RUU KPK: Between critical and narcissistic attitudes. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *5*(2), 192–200. https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040

Juwono, V. (2018). *Melawan korupsi: Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia 1945-2014*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *7*(1), 101–116. https://e-*jo*urnal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/2840

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik penindakan tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

Kristianto, D. (2016). Delik percobaan sebagai delik selesai dalam tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, *5*(2), 133–141.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi. (2005). *Konsep total enforcement dalam pemberantasan tindak pidana korupsi* (Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan Dan Pemberantasannya").

Muladi. (2011). *Statuta Roma tahun 1998 tentang mahkamah pidana internasional: Dalam kerangka hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional*. Alumni.

Mustinda, L. (2019). *Seputar demo mahasiswa yang tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*. https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk

Nasution, M. A. R. B., Kusbianto, K., & Maysarah, A. (2021). Tinjauan yuridis kekuatan alat bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi (Studi putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014). *Warta Dharmawangsa*, *15*(2), 177–183. https://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1209

Odhy, F. (2021). Perspektif budaya hukum dalam perkembangan kasus korupsi di Indonesia. *Dharmasisya*, *1*(1), 185–196.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *4*(1), 28–44. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251

Pane, M. D., & Pudjiastuti, D. (2021). *Pidana mati di Indonesia (Teori, regulasi, aplikasi)*. Pustaka Aksara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, (2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, (2007).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012, (2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014, (2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015, (2015).Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, (2013).

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, (2020).

Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt.Pst, (2021).

Putusan Nomor 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI, (2014).

Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI, (2014).

Putusan Nomor 4/Pid.susTPK/2021/PT.Dki, (2021).

Prahassacitta, V. (2016). The concept of extraordinary crime in indonesia legal system: is the concept an effective criminal policy? *Humaniora*, *7*(4), 513–521. https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604

Prod*jo*dikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Quah, J. S. T. (2008). Combatting corruption in the asia-pasific countries: what do we know and what need to be done? *Asia-Pasific Governance Institute's Conference on the Many Faces of Public Management Reform in the Asia-Pasific*.

Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, *4*(1), 142–159.

Rahmawati, R. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(1), 31–39.

Rais, M. (2017). Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *6*(1), 121–144. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870

Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Rizal, M. C. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.

Romli, M. (2022). Analisis yuridis tuntutan jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi putusan nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *2*(2), 214–223. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16314

Saidi, M. D. (2014). *Hukum keuangan negara*. Rajawali Pers.

Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). 25 tahun reformasi: kebijakan pemberantasan korupsi Pemerintah Republik Indonesia. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, *14*(7), 898–906.

Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Review Politik, 5(1), 22–45.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 249–262.

Setiyono, B. (2020). *Model dan desain negara kesejahteraan*. Nuansa Cendekia.

Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *10*(1), 1–12. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134

Siregar, M. (2024). *Antikorupsi*. UWKS Press.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sudarsih. (2011). Konsep hedonisme epikuros dan situasi Indonesia Masa Kini. *Humanika*, *14*(1).

Suhardin, S. (2023). Penegakan hukum konflik sosial perspektif hukum progresif. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, *5*(1), 1–9. https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108

Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Sutarna, I. T., Santo, D. A., & Husna, K. (2023). Kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. *Journal Law and Government*, *1*(1), 88–98.

Sutrisno, Puluhulawa, F., & Ti*j*ow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, *3*(2), 168–187. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987

Syahri, A. (2019). Analisis Konflik mahasiswa dan pemerintah di Indonesia Atas Undang-Undang KPK dan RUU KUHP (Pendekatan evaluasi manajemen konflik dan komunikasi organisasi). *Jurnal Hikmah*, *16*(2), 27–34.

Syamsudin, M. (2010). Pemaknaan hakim tentang korupsi dan implikasinya pada putusan: kajian perspektif hermeneutika hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *22*(3), 498–519. https://doi.org/10.22146/jmh.16241

Transparency International. (2023). *Corruption perseptions index 2023*. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (2002).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023).

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *1*(2), 169–182.

Wattimena, H. (2016). Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *12*(2), 68–87.

Wicaksono, B. S. (2022). The urgency of death penalty implementation for corruptors on corruption social assistance fund in Indonesia. *Rechtenstudent*, *3*(2), 147–159. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.163

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)